

ABSTRAK

PENETAPAN MEDIA PEMBERITAAN PADA KPU KABUPATEN MALAKA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR 587
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN MEDIA PEMBERITAAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALAKA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan publikasi dan sosialisasi pada kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Media Pemberitaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Untuk Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor : 310/PL.02.4-BA/5321/2024 tanggal 05 November 2024 tentang Penetapan Media Pemberitaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Untuk Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Media Pemberitaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Untuk Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2024;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

1. UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA INI ADALAH Tentang Penetapan Media Pemberitaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka untuk Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Malaka ini mulai berlaku sejak tanggal 05 November 2024

LAMPIRAN : Surat Keputusan KPU Kabupaten Malaka 5 Halaman

ABSTRAK : 5 Halaman